

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM			
Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Produktif.
Nama Produk	: Kredit Industri Padat Karya (KIPK).	Deskripsi Produk	: Kredit Investasi atau kredit investasi yang dikombinasikan dengan kredit modal kerja kepada debitur individu/perseorangan atau badan usaha yang produktif di industri padat karya.
Mata Uang Sasaran	: Rupiah. : Calon debitur/debitur individu/perseorangan atau badan usaha yang memiliki usaha produktif, layak dan bergerak di industri padat karya dengan memenuhi syarat dengan sektor : 1. Pakaian Jadi 2. Tekstil 3. Furniture 4. Kulit, barang dari kulit dan alas kaki 5. Makanan dan minuman ; dan atau 6. Mainan anak		
FITUR UTAMA KREDIT			
Limit kredit	- Di atas Rp500.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000.000,-	Jangka waktu pinjaman/ tenor	- Kredit Investasi/ <i>Refinancing</i> maksimal 8 tahun. - Kredit Modal Kerja dikombinasikan dengan Kredit Investasi paling lama 4 tahun.
Suku bunga**	6% (enam persen) <i>Floating (sliding)</i> per tahun.	Jenis agunan	- Pokok : mesin dan/atau peralatan produksi baru yang dibayai oleh Kredit KIPK. - Tambahan : Agunan tambahan berupa Penjaminan/Asuransi Kredit yang telah menjadi rekanan Bank.
		Angsuran/bulanan	- Mulai dari Rp10.833.333,-

\*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT		RISIKO	
<p>1. Dapat digunakan untuk tujuan : pembelian mesin dan/atau peralatan produksi baru, dapat digunakan untuk pembiayaan ulang pembelian mesin dan/atau peralatan produksi yang berumur tidak lebih dari 2 tahun dengan dibuktikan dengan faktur pembelian pertama.</p> <p>2. Pelayanan dan proses kredit cepat.</p> <p>3. Jangka waktu kredit fleksibel maksimal 60 bulan sesuai dengan kemampuan membayar.</p>		<p>1. Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.</p> <p>2. Adanya tambahan biaya denda apabila Anda menunggak kewajiban kredit.</p> <p>3. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit.</p> <p>4. Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.</p>	
PERSYARATAN DAN TATA CARA			
Syarat dan Ketentuan			
<p>1. Warga Negara Indonesia.</p> <p>2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan.</p> <p>3. Memiliki jumlah tenaga kerja paling sedikit 50 orang untuk jangka waktu paling singkat 12 bulan terakhir.</p> <p>4. Memiliki usaha produktif yang layak.</p> <p>5. Memiliki Akun SII Nas dan dilakukan penyampaian data industri.</p> <p>6. Pengalaman usaha minimal 2 tahun di bidang industri padat karya.</p>			
BIAYA			
<p>1. Biaya Provisi : Estimasi 0,00% dari plafon kredit.</p> <p>2. Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,00% dari plafon kredit.</p> <p>3. Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,-</p> <p>4. Biaya Asuransi kerugian Agunan : Estimasi Rp500.000,-</p> <p>5. Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga.</p> <p>6. Pinalti/Pelunasan Dipercepat : Pinalti dikenakan sebesar 1% dari maksimum plafon kredit bila peminjaman kredit pada Bank.</p> <p>Contoh: Plafon kredit : Rp500.000.000,- Tarif penalti : 1% <b>Biaya penalti = 1% × Rp500.000.00,- =Rp5.000.000</b></p> <p>7. Biaya Appraisal : Minimal Rp150.000,-</p>			
Jenis Dokumen		Perorangan	Badan Usaha
1. Permohonan Kredit		✓	✓
2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri		✓	
3. Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas			✓
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)		✓	✓
5. Laporan Keuangan		✓	✓
6. Fotokopi NPWP plafon kredit diatas Rp50 Juta		✓	✓
7. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat Izin Usaha Mikro		✓	✓
8. Berbadan hukum			✓
9. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART			✓
10. Akta Pendirian dan Perubahan			✓
11. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM			✓
12. Bukti kepemilikan agunan tambahan		✓	✓

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:

- a) Media Lisan  
Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
- b) Media Tertulis
  - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
  - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
  - 3) Mengirimkan surat elektronik (*e-mail*) ke alamat [bpdbalicare@bpdbali.co.id](mailto:bpdbalicare@bpdbali.co.id);
  - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.
  - 5) Live chat pada website Bank ([www.bpdbali.co.id](http://www.bpdbali.co.id))

## SIMULASI

- 1 Contoh Asumsi Simulasi Kredit KIPK (suku bunga 6.00% pertahun).

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Perbulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan
Rp500,000,000	Rp8,333,333	Rp2,500,000	60	Rp10,833,333

\*\*Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit

### Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

## INFORMASI TAMBAHAN

- 1 Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- 2 Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website [www.bpdbali.co.id](http://www.bpdbali.co.id)
- 3 Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
- 4 Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu.
- 5 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
  - a) Media Lisan  
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
  - b) Media Tertulis
    - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
    - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
    - 3) Mengirimkan surat elektronik (*e-mail*) ke alamat [bpdbalicare@bpdbali.co.id](mailto:bpdbalicare@bpdbali.co.id);
    - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.
    - 5) Live chat pada website Bank ([www.bpdbali.co.id](http://www.bpdbali.co.id))

## PENAFIAN/DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- 1 Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2 Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui Perjanjian Kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada Pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 3 Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dengan Perjanjian Kredit dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian dimaksud.
- 4 Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 5 Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen  
21 Januari 2026

LAYANAN CALL CENTER  
“1500-844”  
[www.bpdbali.co.id](http://www.bpdbali.co.id)

[BankBPDBali](#)

[bpdbaliofficial](#)

[Bank BPD Bali](#)

[Bank BPD Bali](#)

[bpdbaliofficial](#)

[Bank BPD Bali](#)

Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS